



P U T U S A N

PIDANA No : 03/ PID.SUS / 2012/ PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: WAN RINALDI, SE, Ak, MBA
Tempat lahir	: Pangkalpinang
Umur/ tanggal lahir	: 46 Tahun / 04 Mei 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Mertilang Raya Komplek Bintaro Jaya KA.1/11 A Rt.01 Rw.12 Kel. Pondok Puncung Kota Tangerang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta/Direktur Utama PT. Muda Mandiri



Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum dengan penahanan Kota tanggal 26 Januari 2011, Nomor :Print-03/SPP/Ep.1/01/2011, sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Februari 2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan penahanan Kota tanggal 11 Februari 2011 Nomor : 07/Pid.B/2011/PN.Pkp, sejak tanggal 15 Februari 2011 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan tahanan Kota sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011;
5. Perpanjangan Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2011 sd 25 Juni 2011;
6. Perpanjangan Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2011 sd 25 Juli 2011;
7. Perpanjangan Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2011 sd 24 Agustus 2011;
8. Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dengan Tahanan Kota sejak tanggal 04 Januari 2012 s.d 02 Pebruari 2012;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung (Tahanan Kota) tertanggal 30 Januari 2012 nomor 132/pen.pid/2012/PT.Babel, terhitung sejak 03 Pebruari 2012 s.d 02 April 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah, membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 24 Nopember 2011, No. 67/PID.B/2011/PN.Pkp dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2011 No.Reg Perk : PDS- 03/PKPIN/Ft.1/03/201, terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN;

PRIMAIR:



-----Bahwa ia terdakwa **IWAN RINALDI, SE. Ak. MBA** selaku Direktur Utama dari PT. Muda Mandiri, pada tanggal 22 September 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang jalan Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan **ROAINA,SH. Binti USMAN** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) Tahun Anggaran 2008 dan **USDI NINGSIH, S.Si** ,selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) Tahun Anggaran 2008 (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekitar Bulan Juli Tahun 2007, ROAINA yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang bertemu dengan Terdakwa, di mana Terdakwa bermaksud menawarkan produk perusahaannya berupa Perangkat Lunak Komputer (*software*) untuk pengarsipan data yang dinamakan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) untuk dapat diimplementasikan pada Kantor Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- Bahwa produk PT. Muda Mandiri berupa *software* (perangkat lunak) Komputer untuk pengarsipan data yang dinamakan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) tersebut telah didaftarkan dan telah memperoleh Sertifikat Hak Cipta dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 12 Juli 2002, dengan nomor pendaftaran: 022618;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2007 bertempat di *operation room* Walikota Pangkalpinang Terdakwa mempresentasikan produk SAP-nya di hadapan ROAINA, S.H. dan stafnya, beberapa orang Kepala Satuan Kerja Kota Pangkalpinang, Pejabat Eselon IV, dan beberapa orang dari dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;



- Bahwa setelah presentasi dari PT Muda Mandiri tersebut dilaksanakan, ROAINA, S.H. setuju untuk menjadikan SAP sebagai salah satu kegiatan pada satuan kerja yang ia pimpin, sehingga pada sekitar bulan September 2007 ROAINA, SH memerintahkan Drs. WAHYONO selaku Kepala Seksi Pembina Arsip pada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang untuk membuat perencanaan kegiatan pembangunan jaringan SAP untuk diusulkan dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa sebagai dasar penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan jaringan SAP tersebut, ROAINA, S.H. menyerahkan proposal, Rencana Anggaran Biaya, dan *company Profile* PT. Muda Mandiri kepada Drs. WAHYONO, yang sebelumnya ROAINA, S.H. dapat dari Terdakwa;
- Bahwa setelah berkas perencanaan tersebut selesai disusun, pada sekitar bulan Oktober 2007 Drs. WAHYONO menyerahkan berkas perencanaan tersebut kepada ROAINA, S.H., dan terhadap berkas perencanaan tersebut ROAINA, S.H. langsung setuju untuk diusulkan kepada Panitia Anggaran guna dibahas dalam Rapat Panitia Anggaran untuk kemudian menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (DPRD)
- Bahwa selanjutnya, Kegiatan Pengadaan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) yang ditawarkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT.MUDA MANDIRI tersebut pada akhirnya berhasil masuk sebagai salah satu kegiatan pada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) APBD Kota Pangkalpinang T.A 2008 Nomor: 1.24.01.15.01.5.2, Bulan Maret 2008 dengan judul kegiatan “Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan” dengan pagu dana sebesar Rp.344.415.000.- (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas:

1.	Belanja pegawai	:	Rp.
2.	Belanja Barang dan Jasa	:	Rp. 2.200.000.- 3.205.000.-
3.	Belanja Modal pengadaan komputer,	:	Rp.336.010.000



	dan pengadaan peralatan jaringan komputer		-
--	-------------------------------------------	--	---

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem administrasi pimpinan (SAP) tersebut dibentuk pelaksana kegiatan , yaitu:
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Roaina, S.H
 - PPTK : Drs.Wahyono
 - Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa : Eko Budi Hartono
 - Sekretaris Pengadaan Barang/Jasa : Ferry Apriyansah
 - Anggota Pengadaan Barang/Jasa : Budiyanto, S.Kom
- Bahwa untuk memudahkan koordinasi dengan PT. MUDA MANDIRI selaku pemegang hak cipta atas SAP, pada sekitar bulan Pebruari 2008 ROAINA, S.H. mengenalkan salah seorang pegawai PT.Muda Mandiri yang bernama TITO OKTAVIANDI kepada Drs.WAHYONO. Selanjutnya , data-data yang didapat dari Sdr. TITO tersebut disampaikan oleh Drs.WAHYONO kepada Panita Pengadaan Barang/jasa sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja / syarat-syarat (RKS).
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2008, Drs. WAHYONO pindah tugas ke Pemerintahan Provinsi sehingga jabatan PPTK pada Kegiatan Pembangunan Jaringan SAP beralih kepada USDI NINGSIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah kota Pangkalpinang No : 13 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Penggantian Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) APBD kota Pangkalpinang TA 2008.
- Bahwa pada Bulan Agustus 2008, RKS Pengadaan Pembangunan Jaringan SAP selesai disusun oleh Panitia Pengadaan dan disetujui oleh ROAINA, S.H., selaku Pengguna Anggaran dan USDININGSIH selaku PPTK.
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008, Panitia Pengadaan Barang/Jasa mulai melaksanakan Kegiatan Pengadaan dengan melakukan rapat kordinasi dengan USDI NINGSIH selaku PPTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ROAINA S.H. selaku Kepala Kantor bersama Usdiningsih selaku PPTK mengetahui Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh Panitia Pengadaan
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang barang / jasa pembangunan jaringan SAP tahun anggaran 2008 tersebut, terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu :
 - PT.Muda Mandiri, dengan nilai penawaran sebesar Rp.329.879.000,-
 - PT.Abutra Perkasa, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 330.330.000,-
 - PT. Rekadita Pratama, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 330.220.00,-
- Bahwa oleh karena dalam penyusunan HPS RAB dan menentukan calon pemenang lelang, Panitia Pengadaan mengacu pada DPA/SKPD yang telah mencantumkan produk tertentu yaitu SAP dan PT Muda Mandiri selaku satu-satunya pemegang hak cipta atas Produk SAP serta mengacu pada RKS yang data-datanya didapat dari PT.Muda Mandiri melalui Drs. WAHYONO, maka Panitia Pengadaan tidak dapat melaksanakan tugas untuk penyusunan HPS sebagaimana mestinya, sehingga pada akhirnya Panitia Pengadaan harus menetapkan PT.Muda Mandiri sebagai pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan SAP Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang T.A. 2008, berdasarkan Surat Ketua Panitia Pengadaan Kepada Kepala Kantor Arsip Daerah kota Pangkalpinang Nomor: 12/PPBJ/APBD/2008, Tanggal 12 September 2008 tentang Usulan Pemenang, di mana atas surat tersebut ROAINA , SH menyetujui dan selanjutnya mengesahkan PT.Muda Mandiri dengan Direktur IWAN RINALDI / Terdakwa sebagai pemenang lelang;
- Bahwa perbuatan ROAINA , SH dan USDI NINGSIH mengetahui dan turut menetapkan HPS RAB yang disusun oleh Panitia Pengadaan yang didalamnya sudah jelas-jelas menyebutkan merek dan produk tertentu yaitu Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) , bertentangan dengan Lampiran 1 BAB I Huruf F Angka 1 sub huruf f butir ke-7 Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres No. 95 tahun 2007 Tentang Perubahan ketujuh atas Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



- Bahwa pada tanggal 22 September 2008 ROAINA, SH selaku Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang bersama dengan Terdakwa selaku Direktur Utama dari PT. Muda Mandiri, menandatangani surat perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008 tanggal 22 September 2008 dengan nilai Rp.329.879.000 (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan nama : “Pekerjaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang, dan dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS
SERVER	Processor Dual core intel xeon
	Memory 1 GB PC2-6400 ECC (DDR2-800 MHz)
	Ethernet Card
	Hard Disk 160 GB
	16x SATA DVD-Room
	Micro ATX Tower (4u)
	Internal Modem 56 Kbps
	Keyboard dan Mouse
	Monitor LCD 17”
PC. CLIENT	Procesor Intel Pentium Dual Core E2200
	Intel G31 Ekspress Chipset
	Memori 1 GB DDR2-8-00 MHZ/2DIMM
	Ethernet Card
	Hard Disk 80 Gb
	Keyboard dan Mouse
	Speaker Aktif



	Monitor LCD 17"
PERANGKAT PENDUKUNG	Mesin Scanner & Printer (3 in 1)
	Network Cable
	Switch 8 port 100 Mbps
	UPS 650 VA
	UPS 1200 VA
	Jack RJ45
	Tang RJ45
	Electrical Cable Roll
	Meja Komputer
SOFTWARE APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PIMPINAN	Berbahasa Indonesia (software/manual book)
	Database : MS-SQL Server
	Programing : Virtual Basic, Visual C++, PHP, HTML, XML, DHTML
	Animation : Flash Animation
	Operating System: Windows, Minimal Windows XP
	Dapat bekerja dalam local area network (LAN)
	Dapat bekerja dengan flatbelt dan dokumen feeder scanner
	Memiliki CD Demo Sistem
	Sudah pernah di Implementasikan



- Bahwa setelah Pekerjaan Pembangunan Jaringan SAP selesai dilaksanakan, Terdakwa melaporkannya kepada USDI NINGSIH guna dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 06 Nopember 2008 USDI NINGSIH bersama –sama Panitia Pemeriksa Pekerjaan/Barang yang terdiri atas:
 - 1) Rosdiana, Aks.M.M
 - 2) Roza Mustia
 - 3) Eka Puryanto, ST.
 - 4) Syaiful Akbari, S.IP.
 - 5) Amran

melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Jaringan SAP pada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang. Pada pemeriksaan tersebut hadir pula Terdakwa.

- Bahwa pada kenyataannya, dalam pemeriksaan pekerjaan tersebut, baik Panitia Pemeriksaan Barang maupun USDI NINGSIH selaku penanggung jawab kegiatan tidak melakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi *software* (perangkat lunak) Jaringan SAP seperti yang cantumkan dalam Kontrak .
- Bahwa meskipun tidak melakukan pemeriksaan terhadap perangkat lunak pada jaringan SAP, Panitia Pemeriksa Barang menyatakan Pekerjaan telah 100% selesai dilaksanakan dan telah sesuai dengan kontrak sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 17/ PPPB/BL/KAD/IX/2008 tanggal 06 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Pekerjaan / Barang dan ROAINA S.H. Selaku Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang serta Terdakwa selaku Direktur Utama PT. MUDA MANDIRI.
- Bahwa setelah mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran kepada ROAINA selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang melalui surat nomor : 022/MM/XI/2008 , Tanggal 10 Nopember 2008.
- Bahwa atas permohonan tersebut, USDI NINGSIH selaku PPTK mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP.LS) Nomor : 56/SPP.LS/KAD Tahun 2008, Tanggal 10 November 2008, kepada Pengguna Anggaran , sehingga pada hari itu juga ROAINA, S.H. mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 97/



SPM.LS/KAD 2008, tanggal 10 November 2008, dan memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Pangkalpinang untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.214.421.350,- (dua ratus empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) Kantor Arsip Daerah APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008, Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan telah menerima pembayaran keuangan kegiatan sebesar Rp. 315.482.300,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 25 September 2008 : Tahap / Terminn I, Pembayaran Uang muka (30%):

Nilai uang muka sebesar 30% x Rp.	329.879.000,-
Rp.	98.963.700,-
Pajak PPN 10 % =	Rp. 8.996.700,-
PPH pasal 21 (6%) =	Rp. 5.400.000,-
Jumlah Uang Muka Yang Dibayar =	Rp. 84.567.000,-

2. Tanggal 12 Nopember 2008 : Pembayaran Tahap / Thermyn II (65%)

65% x Rp.329.879.000,- = Rp. 214.421.350,-

3. Pembayaran uang Retensi 5% setelah selesai masa pemeliharaan
5% x Rp. 329.879.000,- = Rp. 16.493.950,-

- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) tahun pemakaian, Jaringan SAP mengalami kerusakan dan tidak dapat difungsikan lagi ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan teknis oleh DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI, seorang ahli di bidang tehnologi informasi dari Kementerian Komunikasi, dan Informasi RI. Cq.Direktorat Jendral Aplikasi Telematika, Direktorat E-Government, atas permintaan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, ditemukan adanya ketidaksesuaian beberapa spesifikasi teknis pada perangkat lunak dan perangkat keras pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan SAP) Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang T.A. 2008 sebagai berikut :

1) SERVER

- Prosesor Dual Core Intel Xeon X3065



- Memori 1 GB PC2-6400 (DDR2-800 Mhz)
- 16x Sata DVD-Room Micro ATX Tower (4U)
- Ethernet Card (Intel Gigabit Ethernet)
- Hard Disk 160 GB (Seagate Barracuda 7200 rpm)
- Internal Modem 56 Kbps
- Keyboard Komic & Mouse Komic
- Monitor LCD 15" Samsung syncmaster (dokumen penawaran)

Temuan

- Internal Modem 56 Kbps tidak ada

2) PC. CLIENT :

- Processor Intel Pentium Dua Core E-2200 (1MB L2 Cache, 2.20 Ghz 800 Mhz FBS).
- Intel G31 Express Chipset.
- Memori V-Gen 1GB, DDR 2-800 MHz/2 DIMM.
- Ethernet Card.
- Hard disk Seagate 80 GB.
- Keyboard Komic dan Mouse Komic.
- Speaker aktif Genius.
- Monitor yang terpasang LCD 15" Samsung Syncmaster (dokumen penawaran)

Temuan

- Memori yang terpasang lebih rendah PC DDR 5300 667 Mhz

3) PERANGKAT PENDUKUNG :

- Mesin Scanner dan Printer (3 in 1) HP Deskjet F2180 All In One.
- Network Cable
- Switch 8 Port 100 Mbps.
- Ethernet Card (Intel Gigabit Ethernet)
- UPS ProLink 600 VA.
- Jack RJ45.

Temuan

- Nihil



4) SOFTWARE APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PIMPINAN

- Berbahasa Indonesia (Software / manual book).
- Database: Ms-SQL Server.
- Programming Visual Basic, Visual C++, PHP, HTML.
- Animation Flash animation.
- Operating System windows, min. Win. XP.
- Dapat bekerja dengan LAN
- Dapat bekerja dengan Flat belt dan Dokumen Feeder Scanner.
- Memiliki sistem data back up.
- Memiliki CD Demo System.
- Sudah pernah diimplementasikan.

Temuan

- Data Base yang digunakan yaitu Paradox bukan Microsoft SQL Server;
- Aplikasi pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah Borland C++/Delphi bukan Visual Basic, Visual C++, PHP, HTML;
- Tidak ditemukan Flash Animation
- Software aplikasi yang dibuat tidak menjelaskan atau menerangkan keterlibatan ahli yang dipekerjakan

5) Terhitung November 2009 sistem Administrasi Pimpinan tidak berfungsi lagi

6) Terdapat port USB dan CD/DVD Drive pada komputer server yang tidak bisa digunakan atau tidak berfungsi.

Sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh DIDI SUKYADI, S.Kom, MIT. Pada Tanggal 23 Juli 2010

- Bahwa terhadap ketidak sesuaian spesifikasi teknis pada perangkat lunak dan perangkat keras pekerjaan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.



-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.*

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **IWAN RINALDI, SE. Ak. MBA** selaku Direktur Utama dari PT. Muda Mandiri, pada tanggal 22 September 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang jalan Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ROAINA, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) Tahun Anggaran 2008 dan saksi USDI NINGSIH selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) Tahun Anggaran 2008 (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), **melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar Bulan Juli Tahun 2007, ROAINA yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang bertemu dengan Terdakwa, di mana Terdakwa bermaksud menawarkan produk perusahaannya berupa Perangkat Lunak Komputer (*software*) untuk pengarsipan data yang dinamakan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) untuk dapat diimplementasikan pada Kantor Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- Bahwa produk PT. Muda Mandiri berupa *software* (perangkat lunak) Komputer untuk pengarsipan data yang dinamakan Sistem Administrasi



Pimpinan (SAP) tersebut telah didaftarkan dan telah memperoleh Sertifikat Hak Cipta dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Cq.Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 12 Juli 2002, dengan nomor pendaftaran: 022618;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2007 bertempat di *operation room* Walikota Pangkalpinang Terdakwa mempresentasikan produk SAP-nya di hadapan ROAINA, S.H.dan stafnya, beberapa orang Kepala Satuan Kerja Kota Pangkalpinang, Pejabat Eselon IV, dan beberapa orang dari dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- Bahwa setelah presentasi dari PT Muda Mandiri tersebut dilaksanakan, ROAINA, S.H. setuju untuk menjadikan SAP sebagai salah satu kegiatan pada satuan kerja yang ia pimpin, sehingga pada sekitar bulan September 2007 ROAINA, SH memerintahkan Drs. WAHYONO selaku Kepala Seksi Pembina Arsip pada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang untuk membuat perencanaan kegiatan pembangunan jaringan SAP untuk diusulkan dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa sebagai dasar penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan jaringan SAP tersebut, ROAINA, S.H. menyerahkan proposal, Rencana Anggaran Biaya, dan *company Profile* PT. Muda Mandiri kepada Drs. WAHYONO, yang sebelumnya ROAINA, S.H. dapat dari Terdakwa;
- Bahwa setelah berkas perencanaan tersebut selesai disusun, pada sekitar bulan Oktober 2007 Drs. WAHYONO menyerahkan berkas perencanaan tersebut kepada ROAINA, S.H., dan terhadap berkas perencanaan tersebut ROAINA, S.H. langsung setuju untuk diusulkan kepada Panitia Anggaran guna dibahas dalam Rapat Panitia Anggaran untuk kemudian menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (DPRD)
- Bahwa selanjutnya, Kegiatan Pengadaan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) yang ditawarkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT.MUDA MANDIRI tersebut pada akhirnya berhasil masuk sebagai salah satu kegiatan pada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran



Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) APBD Kota Pangkalpinang
T.A 2008 Nomor: 1.24.01.15.01.5.2 , Bulan Maret 2008 dengan judul
kegiatan “Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan “ dengan
pagu dana sebesar Rp.344.415.000.- (tiga ratus empat puluh empat juta
empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas:

1.	Belanja pegawai	:	Rp.
2.	Belanja Barang dan Jasa	:	Rp. 5.200.000.- 3.205.000.-
3.	Belanja Modal pengadaan komputer, dan pengadaan peralatan jaringan komputer	:	Rp.336.010.000 .-

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem administrasi pimpinan (SAP) tersebut dibentuk pelaksana kegiatan , yaitu:
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Roaina, S.H
 - PPTK : Drs.Wahyono
 - Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa : Eko Budi Hartono
 - Sekretaris Pengadaan Barang/Jasa : Ferry Apriyansah
 - Anggota Pengadaan Barang/Jasa : Budiyanto, S.Kom
- Bahwa untuk memudahkan koordinasi dengan PT. MUDA MANDIRI selaku pemegang hak cipta atas SAP, pada sekitar bulan Pebruari 2008 ROAINA, S.H. mengenalkan salah seorang pegawai PT.Muda Mandiri yang bernama TITO OKTAVIANDI kepada Drs.WAHYONO. Selanjutnya , data-data yang didapat dari Sdr. TITO tersebut disampaikan oleh Drs.WAHYONO kepada Panita Pengadaan Barang/jasa sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja / syarat-syarat (RKS).
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2008, Drs. WAHYONO pindah tugas ke Pemerintahan Provinsi sehingga jabatan PPTK pada Kegiatan Pembangunan Jaringan SAP beralih kepada USDI NINGSIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah kota Pangkalpinang No : 13 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Penggantian Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) APBD kota Pangkalpinang TA 2008.



- Bahwa pada Bulan Agustus 2008, RKS Pengadaan Pembangunan Jaringan SAP selesai disusun oleh Panitia Pengadaan dan disetujui oleh ROAINA, S.H., selaku Pengguna Anggaran dan USDININGSIH selaku PPTK.
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008, Panitia Pengadaan Barang/Jasa mulai melaksanakan Kegiatan Pengadaan dengan melakukan rapat kordinasi dengan USDI NINGSIH selaku PPTK.
- Bahwa ROAINA S.H. selaku Kepala Kantor bersama Usdiningsih selaku PPTK mengetahui Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh Panitia Pengadaan
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang barang / jasa pembangunan jaringan SAP tahun anggaran 2008 tersebut, terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu :
 - PT.Muda Mandiri, dengan nilai penawaran sebesar Rp.329.879.000,-
 - PT.Abutra Perkasa, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 330.330.000,-
 - PT. Rekadita Pratama, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 330.220.00,-
- Bahwa oleh karena dalam penyusunan HPS RAB dan menentukan calon pemenang lelang, Panitia Pengadaan mengacu pada DPA/SKPD yang telah mencantumkan produk tertentu yaitu SAP dan PT Muda Mandiri selaku satu-satunya pemegang hak cipta atas Produk SAP serta mengacu pada RKS yang data-datanya didapat dari PT.Muda Mandiri melalui Drs. WAHYONO, maka Panitia Pengadaan tidak dapat melaksanakan tugas untuk penyusunan HPS sebagaimana mestinya, sehingga pada akhirnya Panitia Pengadaan harus menetapkan PT.Muda Mandiri sebagai pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan SAP Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang T.A. 2008, berdasarkan Surat Ketua Panitia Pengadaan Kepada Kepala Kantor Arsip Daerah kota Pangkalpinang Nomor: 12/PPBJ/APBD/2008, Tanggal 12 September 2008 tentang Usulan Pemenang, di mana atas surat tersebut ROAINA , SH menyetujui dan selanjutnya mengesahkan PT.Muda Mandiri dengan Direktur IWAN RINALDI / Terdakwa sebagai pemenang lelang;
- Bahwa perbuatan ROAINA , SH dan USDI NINGSIH mengetahui dan turut menetapkan HPS RAB yang disusun oleh Panitia Pengadaan yang didalamnya sudah jelas-jelas menyebutkan merek dan produk tertentu yaitu Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) , bertentangan dengan



Lampiran 1 BAB I Huruf F Angka 1 sub huruf f butir ke-7 Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres No. 95 tahun 2007 Tentang Perubahan ketujuh atas Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa pada tanggal 22 September 2008 ROAINA, SH selaku Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang bersama dengan Terdakwa selaku Direktur Utama dari PT. Muda Mandiri, menandatangani surat perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008 tanggal 22 September 2008 dengan nilai Rp.329.879.000 (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan nama : “Pekerjaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang, dan dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS
SERVER	Processor Dual core intel xeon
	Memory 1 GB PC2-6400 ECC (DDR2-800 MHz)
	Ethernet Card
	Hard Disk 160 GB
	16x SATA DVD-Room Micro ATX Tower (4u)
	Internal Modem 56 Kbps
	Keyboard dan Mouse
	Monitor LCD 17”
PC. CLIENT	Procesor Intel Pentium Dual Core E2200
	Intel G31 Ekspres Chipset
	Memori 1 GB DDR2-8-00 MHZ/2DIMM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Ethernet Card
	Hard Disk 80 Gb
	Keyboard dan Mouse
	Speaker Aktif
	Monitor LCD 17"
PERANGKAT PENDUKUNG	Mesin Scanner & Printer (3 in 1)
	Network Cable
	Switch 8 port 100 Mbps
	UPS 650 VA
	UPS 1200 VA
	Jack RJ45
	Tang RJ45
	Electrical Cable Roll
	Meja Komputer
SOFTWARE APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PIMPINAN	Berbahasa Indonesia (software/manual book)
	Database : MS-SQL Server
	Programing : Virtual Basic, Visual C++, PHP, HTML, XML, DHTML
	Animation : Flash Animation
	Operating System: Windows, Minimal Windows XP
	Dapat bekerja dalam local area network (LAN)
	Dapat bekerja dengan flatbelt dan dokumen feeder scanner



	Memiliki CD Demo Sistem
	Sudah pernah di Implementasikan

- Bahwa setelah Pekerjaan Pembangunan Jaringan SAP selesai dilaksanakan, Terdakwa melaporkannya kepada USDI NINGSIH guna dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 06 Nopember 2008 USDI NINGSIH bersama –sama Panitia Pemeriksa Pekerjaan/Barang yang terdiri atas:

- 1) Rosdiana, Aks.M.M
- 2) Roza Mustia
- 3) Eka Puryanto, ST.
- 4) Syaiful Akbari, S.IP.
- 5) Amran

melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Jaringan SAP pada Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang. Pada pemeriksaan tersebut hadir pula Terdakwa.

- Bahwa pada kenyataannya, dalam pemeriksaan pekerjaan tersebut, baik Panitia Pemeriksaan Barang maupun USDI NINGSIH selaku penanggung jawab kegiatan tidak melakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi *software* (perangkat lunak) Jaringan SAP seperti yang cantumkan dalam Kontrak .
- Bahwa meskipun tidak melakukan pemeriksaan terhadap perangkat lunak pada jaringan SAP, Panitia Pemeriksa Barang menyatakan Pekerjaan telah 100% selesai dilaksanakan dan telah sesuai dengan kontrak sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 17/PPP/BL/KAD/IX/2008 tanggal 06 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Pekerjaan / Barang dan ROAINA S.H. Selaku Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang serta Terdakwa selaku Direktur Utama PT. MUDA MANDIRI.
- Bahwa setelah mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran kepada ROAINA selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang melalui surat nomor : 022/MM/XI/2008 , Tanggal 10 Nopember 2008.



- Bahwa atas permohonan tersebut, USDI NINGSIH selaku PPTK mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP.LS) Nomor : 56/SPP.LS/KAD Tahun 2008, Tanggal 10 November 2008, kepada Pengguna Anggaran , sehingga pada hari itu juga ROAINA, S.H. mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 97/SPM.LS/KAD 2008, tanggal 10 November 2008, dan memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Pangkalpinang untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.214.421.350,- (dua ratus empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan (SAP) Kantor Arsip Daerah APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 , Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan telah menerima pembayaran keuangan kegiatan sebesar Rp. 315.482.300,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 25 September 2008 : Tahap / Terminn I, Pembayaran Uang muka (30%):
Nilai uang muka sebesar $30\% \times \text{Rp. } 329.879.000,- = \text{Rp. } 98.963.700,-$
Pajak PPN 10 % $= \text{Rp. } 8.996.700,-$
PPH pasal 21 (6%) $= \text{Rp. } 5.400.000,-$
Jumlah Uang Muka Yang Dibayar $= \text{Rp. } 84.567.000,-$
 2. Tanggal 12 Nopember 2008 : Pembayaran Tahap / Thermyn II (65%)
 $65\% \times \text{Rp. } 329.879.000,- = \text{Rp. } 214.421.350,-$
 3. Pembayaran uang Retensi 5% setelah selesai masa pemeliharaan
 $5\% \times \text{Rp. } 329.879.000,- = \text{Rp. } 16.493.950,-$
- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) tahun pemakaian, Jaringan SAP mengalami kerusakan dan tidak dapat difungsikan lagi ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan teknis oleh DIDI SUKYADI, S.Kom., MTI, seorang ahli di bidang teknologi informasi dari Kementerian



Komunikasi, dan Informasi RI. Cq.Direktorat Jendral Aplikasi Telematika, Direktorat E-Government , atas permintaan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, ditemukan adanya ketidaksesuaian beberapa spesifikasi teknis pada perangkat lunak dan perangkat keras pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan SAP) Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang T.A. 2008 sebagai berikut :

• **SERVER**

- Prosesor Dual Core Intel Xeon X3065
- Memori 1 GB PC2-6400 (DDR2-800 Mhz)
- 16x Sata DVD-Room Micro ATX Tower (4U)
- Ethernet Card (Intel Gigabit Ethernet)
- Hard Disk 160 GB (Seagate Barracuda 7200 rpm)
- Internal Modem 56 Kbps
- Keyboard Komic & Mouse Komic
- Monitor LCD 15" Samsung syncmaster (dokumen penawaran)

Temuan

- Internal Modem 56 Kbps tidak ada

• **PC. CLIENT :**

- Processor Intel Pentium Dua Core E-2200 (1MB L2 Cache, 2.20 Ghz 800 Mhz FBS).
- Intel G31 Express Chipset.
- Memori V-Gen 1GB, DDR 2-800 MHz/2 DIMM.
- Ethernet Card.
- Hard disk Seagate 80 GB.
- Keyboard Komic dan Mouse Komic.
- Speaker aktive Genius.
- Monitor yang terpasang LCD 15" Samsung Sincmaster (dokumen penawaran)

Temuan

- Memori yang terpasang lebih rendah PC DDR 5300 667 Mhz

• **PERANGKAT PENDUKUNG :**



- Mesin Scanner dan Printer (3 in 1) HP Deskjet F2180 All In One.
- Network Cable
- Switch 8 Port 100 Mbps.
- Ethernet Card (Intel Gigabit Ethernet)
- UPS Prolink 600 VA.
- Jack RJ45.

Temuan

- Nihil
- SOFTWARE APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PIMPINAN
 - Berbahasa in (Software / manual book).
 - Database: Ms-SGL Server.
 - Programming Virtual Basic, Visual C++, PHP, HTML.
 - Animation Flash animation.
 - Operating System windows, min. Win. XP.
 - Dapat berkerja dengan LAN
 - Dapat bekerja dengan Flat belt dan Dokumen Feeder Scanner.
 - Memiliki sistem data back up.
 - Memiliki CD Demo System.
 - Sudah pernah diimplementasikan.

Temuan

- Data Base yang digunakan yaitu Paradox bukan Microsoft SQL Server;
- Aplikasi pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah Borland C++/Delphi bukan Visual Basic, Visual C++, PHP, HTML;
- Tidak ditemukan Flash Animation
- Software aplikasi yang dibuat tidak menjelaskan atau menerangkan keterlibatan ahli yang dipekerjakan
- Terhitung November 2009 sistem Administrasi Pimpinan tidak berfungsi lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat port USB dan CD/DVD Drive pada komputer server yang tidak bisa digunakan atau tidak berfungsi.

Sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh DIDI SUKYADI, S.Kom, MIT. Pada Tanggal 23 Juli 2010

- Bahwa terhadap ketidak sesuaian spesifikasi teknis pada perangkat lunak dan perangkat keras pekerjaan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 September 2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang RI no. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa **IWAN RINALDI,SE,Ak,MBA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Korupsi yang dilakukan bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire kami Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



- 4.1 (satu) dokumen Keputusan Walikota Pangkalpinang no. 161 tahun 2008 tentang Penunjukkan Panitia Pemeriksa Barang/jasa kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008 lingkup kantor Arsip Daerah kota Pangkalpinang;
- 2.1 (satu) dokumen Rencana kerja dan syarat-syarat Pengadaan Pembangunan Jaringan sistem Administrasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang;
3. 1 (satu) bundel dokumen Standarisasi Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008.
4. 1 (satu) bundel Fotocopy document jadwal kegiatan pelelangan pengadaan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang.
5. 1 (satu) bundel dokumen surat perjanjian kontrak Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008 tanggal 22 September 2008 nilai Rp.329.879.000 (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) untuk pekerjaan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang antara Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang dengan PT. MUDA MANDIRI.
6. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pengajuan Penawaran harga nomor : 074/PNW-PKP/MM/VIII/2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun ajaran 2008 dari PT. MUDA MANDIRI.
7. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengajuan Penawaran harga nomor : 027/REKA-SAP/IX/2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun ajaran 2008 dari CV. REKADITA PRATAMA.
8. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pengajuan Penawaran harga nomor : 011/Abt-Pkp/IX/2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun ajaran 2008 dari PT. Abutra Perkasa;
9. 1 (satu) lembar Foto Copy laporan hasil survey harga kegiatan pelelangan pengadaan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang dana APBD tahun anggaran 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2008 nomor DPA SKPD 1.24.01.15.01.5.2 kegiatan pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan;
11. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor: 3678/SP2D/LS-BM/2008 kepada PT. MUDA MANDIRI untuk pengadaan peralatan jaringan komputer dengan nilai Rp.98.963.700,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 25 September 2008 berikut kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Foto copy Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Kantor Kearsipan Kota Pangkalpinang untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan sebesar Rp. 98,963,700,-
 - b. Foto Copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 52/SPM.LS/KAD/2008 Kepada PT. MUDA MANDIRI sebesar Rp. 98.963.700,- tanggal 24 September 2008.
 - c. Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani Pengguna Anggaran Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang ROAINA USMAN, S.H. tanggal 24 September 2008.
 - d. Foto Copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 53/SPP.LS/KAD/ 2008 Kepada Pengguna Anggaran SKPD Kantor Arsip Daerah tanggal 24 September 2008.
 - e. Foto Copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 53/SPP.LS/KAD/2008 Tanggal 24 September 2008.
 - f. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 53/SPP.LS/KAD/2008 Tanggal 24 September 2008.
 - g. Foto Copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 53/SPP.LS/KAD/2008 Tanggal 24 September 2008.
 - h. Foto Copy Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 020339903304000, untuk pembayaran PPh Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah jumlah pembayaran Rp. 5.400.000,-
 - i. Foto Copy Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 020339903304000, untuk pembayaran PPn Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah jumlah pembayaran Rp. 8.996.700,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 01/PA/BA/IX/2008 tanggal 24 September 2008 sebesar Rp.84.567.000,-
 - k. Foto Copy Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 092/MM/IX/2008 kepada Pengguna Anggaran / Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 September 2008.
 - l. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 093/MM/IX/2008 tanggal 24 September 2008 sebesar Rp.98.963.700,-
 - m. Foto Copy daftar perincian penggunaan uang muka sejumlah Rp.91.640.000,- tanggal 24 September 2008.
 - n. Foto Copy Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PL11620208G.0004/S0003 dari PT. ASURANSI MEGA PRATAMA sebesar Rp.98.963.700,- tanggal 22 September 2008.
 - o. Foto Copy Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : PL11630208G.0006/S002 dari PT. ASURANSI MEGA PRATAMA sebesar Rp.16.493.950,- tanggal 22 September 2008.
12. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor : 4315/SP2D/LS-BM/2008 kepada PT. MUDA MANDIRI untuk pengadaan peralatan jaringan komputer dengan nilai Rp.214.421.350,- (dua ratus empat belas juta empat ratus dua puluh satu tiga ratus lima puluh rupiah) tanggal 12 November 2008.
- a. Foto Copy penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 10 November 2008.
 - b. Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani Pengguna Anggaran Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang ROAINA USMAN, S.H. tanggal 10 November 2008.
 - c. Foto Copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 57/SPM.LS/KAD/2008 Kepada PT. MUDA MANDIRI sebesar Rp. 214.421.350,- tanggal 10 November 2008.
 - d. Foto Copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 58/SPP.LS/KAD/ 2008 Kepada Pengguna Anggaran SKPD Kantor Arsip Daerah tanggal 10 November 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Foto Copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 58/SPP.LS/KAD/2008 Tanggal 10 November 2008.
 - f. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 58/SPP.LS/KAD/2008 tanggal 10 November 2008.
 - g. Foto Copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 58/SPP.LS/KAD/2008 tanggal 10 November 2008.
 - h. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 09/PA/BA/XI/2008 tanggal 10 November 2008.
 - i. Foto Copy Permohonan Pembayaran Nomor : 022/MM/XI/2008 kepada Pengguna Anggaran / Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 November 2008.
 - j. Foto Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 16/PA/BL/KAD/IX/2008 tanggal 6 November 2008.
 - k. Foto Copy daftar barang pada kegiatan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008 tanggal 6 November 2008.
 - l. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Barang Nomor : 17/PPPB/BL/KAD/IX/2008 tanggal 6 November 2008.
 - m. Foto Copy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008 tanggal 22 Septemberr 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang.
 - n. Foto copy Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Kantor Kearsipan Kota Pangkalpinang untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer sebesar Rp. 121.421.350,-
13. 1 (satu) dokumen Keputusan Walikota Pangkalpinang No. 51/KEP/KPAD/II/2009 tentang Penunjukkan Operator Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008 Lingkup Kantor arsip Daerah kota Pangkalpinang;
14. 1 (satu) lembar kunjungan survey PT. Arya Seconada Perkasa No. 126/UM/0808;
15. 1 (satu) dokumen laporan Pekerjaan kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dengan jumlah biaya Rp. 329.879.000 dengan pelaksana PT. Muda Mandiri;



16. 1 (satu) dokumen keputusan Kepala kantor arsip Daerah kota Pangkalpinang no. 01 tahun 2008 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup kantor Arsip Daerah kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008;
17. 1 (satu) dokumen keputusan Kepala kantor arsip Daerah kota Pangkalpinang no. 13 tahun 2008 tentang Penggantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) APBD kota Pangkalpinang lingkup kantor Arsip Daerah kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008;
18. 1 (satu) bundel dokumen Proposal pengadaan Sistem Administrasi Pimpinan pada pemerintah daerah seluruh Indonesia dengan pelaksana PT. Muda Mandiri;
- 19.1 (satu) Unit PC SERVER yang berisi antara lain :
- Dual Core Intel Xeon Processor
 - Memory 512 MB atau 1 GB
 - PC2-6400 ECC (DDR2-800 Mhz)
 - 16x SATA DVD-Room
 - Micro ATX Tower (4U)
 - 1 (satu) unit Keyboard dan Mouse
 - 1 (satu) unit Monitor LCD 17"
- 20.5 (lima) Unit PC CLIENT yang berisi antara lain :
- Intel Pentium Dual Core Processor
 - 1 MB L2 Cache, 2.20 Ghz, 800 Mhz FBS
 - Intel G31 Express Chipset
 - 1 GB DDR2-800 Mhz/2DIMM Key Board dan Mouse
 - 5 (lima) unit Speaker Aktif
 - 5 (lima) unit Monitor LCD 17"
21. 5 (lima) Unit Mesin Scanner dan Printer (3 in 1)
- .2 (dua) Roll Network Cable
- 23.2 (dua) Switch 8 Port 100 Mbps
- .5 (lima) Unit UPS 600 VA
- .1 (satu) UPS 1200 VA
- .2 (dua) Box Jack RJ45
- 27.2 (dua) unit Tang RJ45
- 28.6 (enam) Unit Electrial Cable Roll
5. Memerintahkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
6. Menetapkan terdakwa di tahan di Rutan pangkalpinang.



Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut hakim majelis Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **IWAN RINALDI,SE,Ak,MBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun .
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel dokumen Standarisasi Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008.
 - 1 (satu) bundel Fotocopy document jadwal kegiatan pelelangan pengadaan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang.
 - 1 (satu) bundel dokumen surat perjanjian kontrak Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008 tanggal 22 September 2008 nilai Rp.329.879.000 (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) untuk pekerjaan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang antara Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang dengan PT. MUDA MANDIRI.



- 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pengajuan Penawaran harga nomor : 074/ PNW-PKP/MM/VIII/2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun ajaran 2008 dari PT. MUDA MANDIRI.
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengajuan Penawaran harga nomor : 027/ REKA-SAP/IX/2008 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun ajaran 2008 dari CV. REKADITA PRATAMA.
- Foto Copy laporan hasil survey harga kegiatan pelelangan pengadaan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang dana APBD tahun anggaran 2008.
- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor : 3678/SP2D/LS-BM/2008 kepada PT. MUDA MANDIRI untuk pengadaan peralatan jaringan komputer dengan nilai Rp.98.963.700,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 25 September 2008 berikut kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Foto copy Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Kantor Kearsipan Kota Pangkalpinang untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan sebesar Rp. 98,963,700,-
 - b. Foto Copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 52/SPM.LS/KAD/2008 Kepada PT. MUDA MANDIRI sebesar Rp. 98.963.700,- tanggal 24 September 2008.
 - c. Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani Pengguna Anggaran Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang ROAINA USMAN, S.H. tanggal 24 September 2008.
 - d. Foto Copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 53/SPP.LS/KAD/ 2008 Kepada Pengguna Anggaran SKPD Kantor Arsip Daerah tanggal 24 September 2008.
 - e. Foto Copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 53/SPP.LS/KAD/2008 Tanggal 24 September 2008.
 - f. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 53/SPP.LS/KAD/2008 Tanggal 24 September 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Foto Copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 53/SPPLS/KAD/2008 Tanggal 24 September 2008.
- h. Foto Copy Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 020339903304000, untuk pembayaran PPh Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah jumlah pembayaran Rp. 5.400.000,-
- i. Foto Copy Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 020339903304000, untuk pembayaran PPn Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah jumlah pembayaran Rp. 8.996.700,-
- j. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 01/PA/BA/IX/2008 tanggal 24 September 2008 sebesar Rp.84.567.000,-
- k. Foto Copy Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 092/MM/IX/2008 kepada Pengguna Anggaran / Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 September 2008.
- l. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 093/MM/IX/2008 tanggal 24 September 2008 sebesar Rp.98.963.700,-
- m. Foto Copy daftar perincian penggunaan uang muka sejumlah Rp.91.640.000,- tanggal 24 September 2008.
- n. Foto Copy Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PL11620208G.0004/S0003 dari PT. ASURANSI MEGA PRATAMA sebesar Rp.98.963.700,- tanggal 22 September 2008.
- o. Foto Copy Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : PL11630208G.0006/S002 dari PT. ASURANSI MEGA PRATAMA sebesar Rp.16.493.950,- tanggal 22 September 2008.
- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor : 4315/SP2D/LS-BM/2008 kepada PT. MUDA MANDIRI untuk pengadaan peralatan jaringan komputer dengan nilai Rp.214.421.350,- (dua ratus empat belas juta empat ratus dua puluh satu tiga ratus lima puluh rupiah) tanggal 12 November 2008.
- a. Foto Copy penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 10 November 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani Pengguna Anggaran Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang ROAINA USMAN, S.H. tanggal 10 November 2008.
 - c. Foto Copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 57/SPM.LS/KAD/2008 Kepada PT. MUDA MANDIRI sebesar Rp. 214.421.350,- tanggal 10 November 2008.
 - d. Foto Copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 58/SPP.LS/KAD/ 2008 Kepada Pengguna Anggaran SKPD Kantor Arsip Daerah tanggal 10 November 2008.
 - e. Foto Copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 58/SPP.LS/KAD/2008 Tanggal 10 November 2008.
 - f. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 58/SPP.LS/KAD/2008 tanggal 10 November 2008.
 - g. Foto Copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 58/SPP.LS/KAD/2008 tanggal 10 November 2008.
 - h. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 09/PA/BA/XI/2008 tanggal 10 November 2008.
 - i. Foto Copy Permohonan Pembayaran Nomor : 022/MM/XI/2008 kepada Pengguna Anggaran / Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 November 2008.
 - j. Foto Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 16/PA/BL/KAD/IX/2008 tanggal 6 November 2008.
 - k. Foto Copy daftar barang pada kegiatan pembangunan jaringan sistem administrasi pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008 tanggal 6 November 2008.
 - l. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Barang Nomor : 17/PPPB/BL/KAD/IX/2008 tanggal 6 November 2008.
 - m. Foto Copy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBj) Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008 tanggal 22 Septemberr 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor Arsip Daerah Kota Pangkalpinang.
 - n. Foto copy Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Kantor Kearsipan Kota Pangkalpinang untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer sebesar Rp. 121.421.350,-
- 1 (satu) Unit PC SERVER yang berisi antara lain :



- Dual Core Intel Xeon Processor
- Memory 512 MB atau 1 GB
- PC2-6400 ECC (DDR2-800 Mhz)
- 16x SATA DVD-Room
- Micro ATX Tower (4U)
- 1 (satu) unit Keyboard dan Mouse
- 1 (satu) unit Monitor LCD 17"
- 5 (lima) Unit PC CLIENT yang berisi antara lain :
 - Intel Pentium Dual Core Processor
 - 1 MB L2 Cache, 2.20 Ghz, 800 Mhz FBS
 - Intel G31 Express Chipset
 - 1 GB DDR2-800 Mhz/2DIMM Keyboard dan Mouse
 - 5 (lima) unit Speaker Aktif
 - 5 (lima) unit Monitor LCD 17"
 - 5 (lima) Unit Mesin Scanner dan Printer (3 in 1)
 - 2 (dua) Roll Network Cable
 - 2 (dua) Switch 8 Port 100 Mbps
 - 5 (lima) Unit UPS 600 VA
 - 1 (satu) UPS 1200 VA
 - 2 (dua) Box Jack RJ45
 - 2 (dua) unit Tang RJ45
 - 6 (enam) Unit Electric Cable Roll

Masing-masing dikembalikan kepada kantor Arsip kota Pangkalpinang;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang NO.67/Pid.B/2011/PN.SGT tertanggal 24 Nopember 2011, Kuasa Hukum Terdakwa



mengajukan permintaan Banding berdasarkan Akta Permintaan banding No.47 / AKTA.PID/2011/PN.PKP, tanggal 30 Nopember 2011 dan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 01 Desember 2011 berdasarkan akta Permintaan banding nomor 47/AKTA.PID/2011/PN.PKP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, kedua pernyataan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 08 Desember 2011 dan 12 Desember 2011 dengan nomor masing-masing 47/AKTA.PID/2011/PN.PKP.

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mempelajari berkas perkara kepada masing-masing Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2011 dengan nomor masing-masing W7.U1/2241/at.02.1290/XII/2011 dan W7.U1/2242/at.02.1291/XII/2011;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 januari 2012 sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 24 November 2011, dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Januari 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak mengemukakan hal-hal baru untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karena segala sesuatu yang dikemukakan yang termuat dalam memori banding tersebut pada dasarnya sama dengan nota pembelaan / pleidoi tanggal 12 Oktober 2011, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal tersebut dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri didalam memutus perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor 67/PID.B/2011/PN.PKP tanggal 24 November 2011, kecuali mengenai penjatuhan pidananya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan dianggap terlalu berat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP maka seharusnya kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat oleh karena Terdakwa, tidak sebagai pelaku utama dari pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, melainkan Terdakwa atau perbuatan Terdakwa ditarik masuk atau diserap atau diabsorpsi ke dalam pasal 3 jo. Pasal 18 melalui pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi semua unsur-unsur dari perumusan pasal utama yaitu pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 namun Terdakwa "turut serta" atau terlibat secara langsung dengan perbuatan-perbuatannya sehingga menimbulkan kejahatan tersebut sebagaimana yang didakwa pada pasal utama maka kepada Terdakwa secara hukum harus ikut bertanggung jawab sebagai orang yang turut serta dalam melakukan kejahatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHP;

Menimbang bahwa didalam ajaran penyertaan, pada pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP, rasionya adalah seseorang yang turut serta melakukan sesuatu perbuatan pidana walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsur dari perumusan pasal yang didakwa, maka pelakunya harus ikut bertanggung jawab dan juga dapat dipidana yang sama beratnya dengan pelaku utama;



Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangi agar sesuai dengan sifat dan bobot kejahatannya yang meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukuman yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, karena telah sesuai dengan prinsip penegakan hukum yaitu bermanfaat, kepastian hukum dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan pidana yang dijatuhkan sedangkan amar selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat putusan ini dibacakan masih dalam status tahanan kota maka demi efektifnya pelaksanaan putusan ini sesuai dengan pasal 197 huruf (k) KUHAP Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum;**
- **Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 24 Nopember 2011, nomor 67/Pid.B/2011/PN.Pkp, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut;**



- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Iwan Rinaldi, SE,AK.MBA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)** dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 24 Nopember 2011, nomor 67/Pid.B/2011/PN.Pkp tersebut untuk selebihnya;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari: **KAMIS tanggal 02 FEBRUARI 2012 oleh FRANCISCUS LOPPY, SH.,MBA.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis. **PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH.M.Hum**, dan **EDI SUPARTA R, SH** –Hakim –Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, yang dibantu oleh **Y U S W I L , S . H** Panitera Pengganti Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,



1. P.NAPITUPULU, SH.M.Hum

FRANCISCUS LOPPY, SH,.MBA.,M.Hum

2. EDI SUPARTA R, SH.

Panitera Pengganti

YUSWIL, S. H.